



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengesahan Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen kependudukan asli
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisir dan melampirkan dokumen kependudukan asli
2. Pemohon menunggu fotocopy dokumen kependudukan dilegalisir
3. Pemohon menerima fotocopy dokumen kependudukan yang telah dilegalisir dan dokumen kependudukan asli

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy Dokumen Kependudukan yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Jl. Pemuda km.6 No. 30A Kuala Kapuas.

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung tatap muka
2. Surat

Alamat Jl. Pemuda km. 6 No. 30A Kuala Kapuas Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah 73515

1. Kotak Pengaduan/Saran

Dengan memasukan ke kotak pengaduan/saran yang berada di pintu masuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Pesan singkat elektronik

Pesan singkat elektronik melalui pesan singkat ke nomor 0888 8008 538 dan 0835 1389 843

1. Telepon/Faximile

Telepon dan faximile (0513) 21270